

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan perekonomian negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena.

Kebijakan pemerintah melalui UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pemberlakuan Otonomi Daerah adalah bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan akan mengubah pola pembangunan nasional dari pola pembangunan yang bersifat sentralisasi kepada pola pembangunan desentralisasi. Sehingga hal inilah yang membuat berlakunya UU No 32 tahun 2004 bahwa setiap daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini, dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar

tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini

berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Dari sumber-sumber potensial inilah bisa menjadi modal yang utama bagi pemerintah daerah dalam menghimpun dana, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sehingga dalam pengelolaannya harus profesional dan transparan. PAD yang terlaksana dengan maksimal akan mendukung operasional pemerintah daerah sehingga dapat menjalankan program-program kerja sesuai dengan rencana. Penerimaan daerah diperoleh dari pajak daerah yaitu salah satunya adalah pajak parkir yang masuk ke dalam pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan:

“Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.”

Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Begitu pula dengan Kabupaten Jombang, dari keseluruhan wilayah di Jawa timur, salah satunya daerah yang wilayahnya berada di tengah-tengah provinsi merupakan suatu daerah yang tarif pajak parkirnya masih rendah yakni sebesar 15% dari dasar pengenaan pajak, jika dibandingkan dengan daerah lain misalnya kota Mojokerto yang tarif pajak parkirnya sudah mencapai 20% dari dasar pengenaan pajak, hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk tertarik mengambil objek penelitian di Kabupaten Jombang.

Selain itu, penelitian sebelumnya pada tahun 2015 juga menyebutkan bahwa sejauh ini kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu karena laporan pihak penyelenggara tidak sesuai dengan kenyataan, lalu kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pemantauan di lapangan, adanya target pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang ada, tidak seimbang antara potensi dan realisasi, terbatasnya lahan parkir, dan kurangnya kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak di Jombang (Aulia Poetri Rahmadhini, 2015).

Ada pula pendapat (*Ummi Hani dan Mohamad Djasuli, 2015*) yang menyebutkan penyebab penyulut kebocoran pajak parkir di kota Surabaya disebabkan oleh, rendahnya kesadaran masyarakat, aturan perpajakan self assessment system, Pengawasan yang lemah, toleransi terhadap pengemplang Pajak Parkir, rendahnya kejujuran, serta tidak adanya kerja sama bersama pihak kepolisian.

Dari kendala dan penyebab diatas, peneliti menemukan bahwa penerimaan pajak parkir masih belum optimal dikarenakan banyak hal yang telah disebutkan

sehingga hal inilah yang menjadi acuan bagi peneliti untuk menelisik penyebab dan mencari solusi dalam pemecahan masalah pajak parkir ini.

Pajak daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD kabupaten Jombang itu sendiri. Berdasarkan keterangan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul **”EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JOMBANG”**.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektifitas dan efisiensi pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang?
2. Bagaimana kontribusi pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan dari penelitian yang akan dituju adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat dari Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa memberikan manfaat riil untuk para pihak yang berkepentingan. Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis :

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, mengetahui peraturan perpajakan, dapat berlatih dalam menganalisa masalah dan mencari cara penyelesaiannya serta meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya materi mengenai efektifitas dan efisiensi pajak parkir yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah.

Kegunaan Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran-saran untuk meningkatkan potensi pajak daerah serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijakan kepada pemerintahan selaku pembuat kebijakan yang akan diberlakukan di masyarakat. Serta demi kelancaran dan kenyamanan masyarakat sebagai pelaksana dalam kebijakan.